



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 66 PID/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **WORO MAGDALENA**
Tempat/Tgl. Lahir : Semarang / 15 Juli 1975 (39 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Perdamaian nomor 14 Gampong Laksana
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Asal : Semarang

Terdakwa II

N a m a : **RASMAN SARAGIH**
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Siantar / 8 Desember 1974 (40 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Perdamaian nomor 14 Gampong Laksana
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Asal : Pematang Siantar Medan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 31 Maret 2015 No.66/Pen/2015/PT.BNA, serta berkas perkara No.03/Pid.C/2015/PN-JTH dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di Banda Aceh tanggal 05 Februari 2015 No.B/01/I/2015.

Hal 1 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA SARI BINTI IRWADI, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 14.30 wib para terdakwa telah menawarkan buku-buku/brosur-brosur yang berisi ajaran kristen kepada orang Islam tepatnya di Taman Rusa Lamtanjong Gampong Luthu Jerat Raya Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bertugas sebagai petugas penjual tiket masuk objek wisata taman rusa tersebut. Bahwa para terdakwa datang ke loket yang saksi dan saksi Nurlina jaga dengan tujuan hendak membeli tiket masuk, namun pada saat itu terdakwa I Woro Magdalena ada mengajak saksi dan saksi Nurlina berkenalan dan kemudian menawarkan buku atau tabloid kepada saksi untuk saksi baca ketika ada waktu senggang. Bahwa buku yang dibagikan kepada saksi dan saksi Nurlina sebanyak 2 (dua) buku yaitu 1 (satu) buah buku dengan judul Cara Mengatasi Kelelahan dan 1 (satu) buah buku dengan judul bagaimana Asal Mula Kehidupan. Bahwa pada saat terdakwa I Woro Magdalena memberikan buku tersebut, terdakwa ada mengatakan bahwa buku ini dikarang oleh Non muslim namun tidak apa-apa jika dibaca. Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa II Rasman Saragih hanya mendampingi terdakwa I Woro Magdalena saja dan tidak ikut berbicara dengan saksi dan saksi Nurlina. Bahwa pada saat menawarkan buku tersebut para terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu agama saksi namun pada saat itu saksi memakai jilbab dan pakaian tertutup;

NURLINAWATI Binti ABDULLAH, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 14.30 wib para terdakwa telah menawarkan buku-buku/brosur-brosur yang berisi ajaran kristen kepada orang Islam tepatnya di Taman Rusa Lamtanjong Gampong Luthu Jerat Raya Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bertugas sebagai petugas penjual tiket masuk objek wisata taman rusa tersebut. Bahwa para terdakwa datang ke loket yang saksi dan saksi Maya Sari jaga dengan tujuan hendak membeli tiket masuk, namun pada saat itu terdakwa I Woro Magdalena ada mengajak saksi dan saksi Maya Sari berkenalan dan kemudian menawarkan buku atau tabloid kepada saksi untuk saksi baca ketika ada waktu senggang. Bahwa buku yang dibagikan kepada saksi dan saksi Nurlina sebanyak 2 (dua) buku yaitu 1 (satu) buah buku dengan judul Cara Mengatasi Kelelahan dan 1 (satu) buah buku dengan judul Bagi Mana Asal Mula Kehidupan. Bahwa pada saat terdakwa I Woro

Hal 2 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena memberikan buku tersebut, terdakwa ada mengatakan bahwa buku ini dikarang oleh Non muslim namun tidak apa-apa jika dibaca. Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa II Rasman Saragih hanya mendampingi terdakwa I Woro Magdalena saja dan tidak ikut berbicara dengan saksi dan saksi Maya Sari. Bahwa pada saat menawarkan buku tersebut para terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu agama saksi namun pada saat itu saksi memakai jilbab dan pakaian tertutup;

Terhadap keterangan kedua saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Para Terdakwa mengakui sebagian dakwaan dengan memberikan keterangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 14.30 wib para terdakwa telah menawarkan buku-buku/brosur-brosur yang berisi ajaran kristen kepada orang Islam tepatnya di Taman Rusa Lamtanjong Gampong Luthu Jerat Raya Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Bahwa tujuan para terdakwa datang ke tempat wisata tersebut untuk berkunjung atau berekreasi dan tabloid atau buku tersebut telah ada terlebih dahulu di dalam mobil terdakwa karena baru selesai terdakwa baca. Bahwa terdakwa I Woro Magdalena ada menawarkan buku atau tabloid yang diterbitkan oleh orang kristen kepada saksi Maya Sari dan saksi Nurlina namun buku-buku tersebut menurut terdakwa tidak hanya memuat ajaran kristen melainkan juga mengenai kehidupan dan kemanusiaan pada umumnya. Bahwa selain kepada saksi Maya Sari dan saksi Nurlina, para terdakwa ada juga memberikan buku untuk Sdr. Heri yaitu tukang parkir yang ada di daerah wisata taman rusa Lamtanjong yaitu buku dengan judul Bagi Mana Asal Mula Kehidupan. Bahwa para terdakwa adalah anggota Organisasi Saksi-saksi Yehuwa Indonesia dan berperan sebagai pelayan bagi saksi-saksi yehuwa Indonesia bidang intern organisasi dan para terdakwa mempunyai Surat Keputusan Saksi-saksi Yehuwa Indonesia. Bahwa para terdakwa baru 4 (empat) bulan bertempat tinggal di Banda Aceh dan selama itu selain di Taman Rusa Lamtanjong, para terdakwa telah beberapa kali menawarkan dan membagikan tabloid atau brosur-brosur yang sama di toko-toko yang ada di seputaran Banda Aceh.

Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Tanggal 06 Februari 2015 No.03/Pid.C/2015/PN-JTH para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 Februari 2015 sesuai dengan Akta permintaan banding

Hal 3 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.02/Akta Pid/2015/PN-JTH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Tarmizi,SH dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2015 No. 03/Pid.C./2015/PN-JTH

Menimbang, bahwa /Kuasa Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 12 Februari 2015, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jantho telah diserahkan Akta Memori Bading pada tanggal 25 Februari 2015 kepada Satuan Polisi Pamong Paraja dan Wilayatul Hisbah Aceh ;

Menimbang, bahwa Pamong Paraja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan para Terdakwa secara resmi telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Maret 2015 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta catatan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Pebruari 2015 Nomor. 03/Pid.C/2015/PN-JTH yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas didasarkan pada penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan Majelis tingkat pertama telah di nilai benar, sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan oleh karenanya putusan dalam Tingkat Pertama tersebut dapat di pertahankan dan haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Hal 4 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa hukum para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Februari 2015, No.03/Pid.C/2015/PN-JTH yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, oleh WAHIDIN,SH.M.Hum Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No.66/Pen.PID/2015/PT.BNA .tanggal 31 Maret 2015 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh SULAIMAN selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum para Terdakwa dan Satuan polisi Pamong Paraja dan Wilayahul Hisbah Aceh ;

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

S U L A I M A N

HAKIM TUNGGAL

d. t. o.

WAHIDIN,SH.M.Hum

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULISH

Nip. 19611231 198503 1 029

Hal 5 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, S.H.MH.
Nip.19620616 198503 1 006

Hal 6 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Hal 7 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari Hal 5 Nomor : 66/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)